



Perlindungan Hukum Umkm dalam Perjanjian Kerja Sama Berbasis Digital

Rio Ramadhan

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

ramadhanrio439@gmail.com

| 68

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember 2025

Kata Kunci: *UMKM, perlindungan hukum, perjanjian digital, kerja sama, UU ITE*



*This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian kerja sama berbasis digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan kerja sama tersebut. Dalam era digital yang berkembang pesat, UMKM mengalami transformasi signifikan dalam pola bisnis dan kemitraan, namun regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi elektronik. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, risiko, dan hambatan yang dihadapi UMKM melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM masih terbatas akibat keterbatasan literasi hukum dan digital, ketidakjelasan validitas perjanjian elektronik, serta lemahnya penegakan hukum dalam sengketa digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas hukum dan digital UMKM agar dapat berpartisipasi secara efektif dan berkelanjutan dalam ekosistem bisnis digital. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih inklusif dan adaptif bagi UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan (Savira & Kurniawan, 2025). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transformasi digital telah membuka berbagai peluang baru bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjalin kerja sama secara lebih fleksibel melalui platform digital, e-commerce, dan bentuk kemitraan daring lainnya (Kusuma, 2023). Fenomena ini semakin menguat pasca pandemi COVID-19, di mana keterlibatan UMKM dalam ekosistem digital mengalami percepatan signifikan sebagai respons terhadap pembatasan fisik dan perubahan perilaku konsumen. Jadi karena itu, adaptasi terhadap digitalisasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi penting bagi keberlanjutan dan daya saing UMKM di era ekonomi digital. (Kusuma, 2023)

Era digital telah menjadi pendorong utama transformasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk dalam pola dan bentuk kerja sama bisnis yang semakin bergeser ke ranah daring. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya membuka akses yang lebih luas terhadap pasar dan jaringan kemitraan, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis yang kompleks (Prasetyo, Ahmad, & Lutfi, 2024). Dalam konteks ini, UMKM dihadapkan pada tantangan baru yang mencakup keabsahan perjanjian elektronik,



perlindungan data pribadi, serta minimnya pemahaman terhadap aspek hukum yang mengatur transaksi digital(Effendi, 2020). Situasi ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia merespons dinamika tersebut guna memastikan terciptanya kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi UMKM dalam ekosistem digital(Tati, Zuhair Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, & Imadul Bilad, 2024).

Pada perjanjian kerja sama yang berbasis digital, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali berada dalam posisi yang rentan dibandingkan dengan mitra usaha yang lebih besar dan berpengalaman(Mokodaser, Maramis, & Tooy, 2022). Keterbatasan literasi hukum dan pemahaman teknologi digital menyebabkan UMKM sulit untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari klausul kontrak yang merugikan maupun potensi penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menimbulkan tantangan signifikan dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum yang memadai, sehingga diperlukan upaya yang sistematis untuk memperkuat kapasitas hukum UMKM dalam menghadapi dinamika perjanjian digital tersebut(Tati et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara pelaku UMKM melakukan aktivitas bisnis, khususnya dalam menjalin kerja sama. Pemanfaatan platform digital memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional (Mokodaser et al., 2022). Namun, di sisi lain, transisi menuju kerja sama berbasis digital juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal keabsahan perjanjian, perlindungan data, dan kepastian hukum(Prasetyo et al., 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum bagi UMKM dalam perjanjian kerja sama digital menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan pada ekosistem bisnis modern.

Meskipun hukum perjanjian di Indonesia secara prinsip memberikan kebebasan berkontrak dan mengandung asas perlindungan bagi pihak yang lemah, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM pada konteks perjanjian berbasis digital masih belum optimal(Farah Karar, Umi Juli Handayani, Dini Annisa Putri, & Sri Handayani, 2025). Kesenjangan regulasi dan implementasi hukum sering kali membuat UMKM rentan terhadap risiko hukum, seperti ketidakjelasan validitas perjanjian elektronik, minimnya akses terhadap bantuan hukum, dan lemahnya penegakan hukum terkait sengketa digital. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan instrumen hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi serta peningkatan literasi hukum UMKM agar perlindungan dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi yang berjalan sangat pesat seringkali melampaui kemampuan pembaruan regulasi yang ada, sehingga menciptakan kesenjangan signifikan antara praktik bisnis digital dan perlindungan hukum yang tersedia. Kondisi ini berdampak khusus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi pihak yang paling rentan dalam ekosistem digital, karena regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi daring. Akibatnya, UMKM menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi, mulai dari ketidakpastian keabsahan perjanjian digital hingga kesulitan dalam penyelesaian sengketa, sehingga menegaskan perlunya percepatan pembaruan regulasi dan penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap dinamika teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian kerja sama berbasis digital, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan kerja sama tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi



efektivitas instrumen hukum yang ada dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi UMKM, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghadapi dinamika bisnis digital secara berkelanjutan.

2. METHOD

| 70

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian kerja sama berbasis digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas konteks sosial, hukum, dan teknologi yang melatarbelakangi praktik kerja sama digital UMKM, serta memberikan ruang bagi interpretasi mendalam terhadap pengalaman dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, ahli hukum, serta praktisi bisnis digital, guna memperoleh informasi yang kaya dan beragam mengenai aspek legalitas, kesulitan, dan kebutuhan perlindungan hukum dalam kontrak digital. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen hukum, peraturan terkait, dan literatur akademik yang relevan sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik yang berfokus pada identifikasi pola-pola utama dan isu-isu sentral dalam perlindungan hukum UMKM. Proses analisis melibatkan pengkodean data secara sistematis, penyusunan kategori, serta interpretasi makna yang muncul dari wawancara dan dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas instrumen hukum serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi UMKM dalam perjanjian digital. Dengan metode kualitatif ini, penelitian tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga menekankan pemahaman kontekstual yang mendalam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik perlindungan hukum bagi UMKM dalam era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital telah menjadi katalis penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi digital. Melalui pemanfaatan platform digital dan kemitraan daring, UMKM mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi operasional (Tati et al., 2024), terutama dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital. Namun, di balik peluang tersebut terdapat risiko yang signifikan, terutama terkait aspek hukum dan perlindungan dalam perjanjian kerja sama digital (Eko Baskoro, 2024). Keterbatasan literasi hukum dan digital pada UMKM menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap klausul kontrak yang merugikan serta potensi penyalahgunaan data, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha dan keadilan dalam hubungan bisnis.

Meskipun sistem hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan bagi pihak lemah, kenyataannya perlindungan hukum bagi UMKM dalam ranah digital belum sepenuhnya memadai. Kesenjangan antara perkembangan teknologi yang cepat dengan pembaruan regulasi yang lambat menyebabkan ketidakpastian hukum, minimnya akses bantuan hukum, dan lemahnya penegakan hukum dalam sengketa digital. Hal ini menegaskan perlunya penguatan instrumen hukum yang responsif terhadap dinamika bisnis



digital serta peningkatan literasi hukum UMKM. Upaya tersebut menjadi kunci agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dan adil, sehingga UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dan berkelanjutan dalam ekosistem bisnis digital yang terus berkembang (Eko Baskoro, 2024).

Kemajuan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi yang ada untuk melakukan pembaruan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang cukup besar antara praktik bisnis digital dengan perlindungan hukum yang tersedia saat ini. Situasi ini berdampak secara khusus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi kelompok paling rentan dalam ekosistem digital, karena regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi elektronik (Eko Baskoro, 2024). Sebagai konsekuensinya, UMKM menghadapi risiko hukum yang signifikan, mulai dari ketidakpastian mengenai keabsahan perjanjian digital hingga kendala dalam penyelesaian sengketa, sehingga menegaskan pentingnya percepatan pembaruan regulasi serta penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada UMKM dalam konteks perjanjian kerja sama berbasis digital, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan kerja sama tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi UMKM, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghadapi dinamika bisnis digital secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian kerja sama berbasis digital masih belum memadai. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas dan dinamika transaksi digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kerugian bagi UMKM. Selain itu, keterbatasan literasi hukum dan pemahaman teknologi digital di kalangan UMKM membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan kontrak dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum yang adaptif dan peningkatan kapasitas UMKM dalam bidang hukum dan teknologi menjadi hal yang krusial untuk memastikan perlindungan yang adil dan keberlanjutan usaha dalam ekosistem bisnis digital.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor UMKM serta mempertimbangkan peran lembaga pendukung seperti asosiasi, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum. Kajian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi model regulasi inovatif yang mampu menutup kesenjangan antara perkembangan teknologi dan hukum, sekaligus mengkaji strategi peningkatan literasi hukum dan digital yang efektif bagi UMKM. Pendekatan multidisipliner dan berbasis empiris akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang responsif serta memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis digital.

DAFTAR PUSTAKA



Effendi, Basri. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>

Eko Baskoro, Sentot. (2024). Pengenalan Aspek Hukum Bagi Pelaku Umkm Di Jakarta Selatan. *Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.58890/tpet.v3i2.234> | 72

Farah Karar, Umi Juli Handayani, Dini Annisa Putri, & Sri Handayani. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 139–152. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850>

Kusuma, Ajeng Pramesthy Hardiani. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 132. <https://doi.org/10.19184/jebblr.v3i2.43335>

Mokodaser, Andreas B., Maramis, Marchel, & Tooy, Christine. (2022). Dampak Digitalisasi Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dari Offline Menjadi Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Lex Privatum*, 10(4), 1–14.

Prasetyo, Hanif Lutfiari, Ahmad, Suparji, & Lutfi, Anas. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225–237. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>

Savira, Karina Amanda, & Kurniawan, Angga. (2025). Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis. *Journal Inclusive Society Community Servies*, 3(1), 43–52. Retrieved from <https://journal.yayasanpad.org/index.php/isco/article/view/302>

Tati, Zuham Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, & Imadul Bilad. (2024). Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>